

**JUAL BELI ASI (AIR SUSU IBU) YANG
TELAH DIPERAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

TAUFIQ AZIZ

NIM. 1323202024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Taufiq Aziz

NIM : 1323202024

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Jual Beli ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 04 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Taufiq Aziz
NIM. 1323202024



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

JUAL BELI AIR SUSU IBU PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Yang disusun oleh **TAUFIQ AZIZ (NIM. 1323202024)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Desember 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 16 Januari 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Taufiq Aziz, NIM. 1323202024 yang berjudul:

**JUAL BELI ASI (AIR SUSU IBU) YANG TELAH DIPERAH DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Desember 2017
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

JUAL BELI ASI (Air Susu Ibu) YANG TELAH DIPERAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Taufiq Aziz
NIM : 1323202024

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Ditengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan bayi menikmati ASI sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengordinasikan gerakan berbagi air susu ibu atau donor ASI dan atau menjual belikan ASI. Menjadi masalah adalah karena ada perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang kegiatan menjual belikan ASI. Dari latarbelakang ini muncul persoalan yang perlu dikaji yaitu bagaimana pendapat fuqaha tentang praktik jual beli ASI yang telah diperah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu dengan meneliti buku dan atau kitab yang berkaitan dengan jual beli ASI. Metode yang penulis terapkan adalah dengan *content analysis* secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori dan asas-asas hukum yang terdapat pada jual beli.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: meski menjual ASI jika dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, dapat dikatakan syah. Akan tetapi praktik menjual belikan ASI yang telah diperah muncul perdebatan dikalangan ahli fiqih. Abu Hanifah melarang kegiatan jual beli ini karena, menurutnya ASI merupakan bagian dari anggota tubuh. Maka air susunya tidak boleh dijual, kebolehan menjual ASI adalah karna bayi membutuhkannya serta dampak adanya praktik jual beli ASI ini dikhawatirkan dapat mengacaukan nasab. Sedangankan menurut madzhab Syafi'i boleh menjual belikan ASI karena dalam ASI terdapat manfaat yaitu bisa diminum, dan memiliki sifat yang suci, maka boleh dijual belikan. Meski terjadi perdebatan diantara para fuqaha, namun penulis lebih menitik beratkan pada pendapat ulama Abu Hanifah. Hal ini karena di Indonesia belum ada lembaga yang secara khusus dapat mengontrol peredaran ASI sehingga dikhawatirkan mengacaukan nasab lantaran ASI dapat menimbulkan kemahraman, dan dari ketidak bolehan tersebut adalah untuk melindungi wanita dari bentuk eksploitasi.

Kata kunci: *Jual Beli, ASI, Perspektif Fikih Muamalah*


MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan

(QS. Al-Israa: 70)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Muntoro dan Ibu Suginah, terimakasih Pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Pembimbing skripsi saya, Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M.Si yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
Instutut Agama Islam Negeri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "JUAL BELI ASI (Air Susu Ibu) Yang Telah Diperah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli ASI menurut para fuqaha.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik dan Pegawai Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
10. Ucapan penulis yang tiada akhir wajib penulis sampaikan buat Ibu dan Bapak saya (Bapak Muntoro dan Ibu Suginah). Berkat do'a dan kasih sayang merekalah yang selalu membangkitkan harapan penulis.
11. Kepada kakak-kakaku (mba Yuni, mba Nunung, mba Wiwi, mas Nanang, mba Ugi, mba Ifah) yang selalu mensupport penulis.
12. Yoga, Aziz, Windu, Pandu yang sering penulis ganggu kedamaian hidupnya.
13. Untuk kamu yang teristimewa (De), terimakasih atas kesabaran, perhatian, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga engkau pilihan terbaik dimasa depankau.

14. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2013 khususnya kelas HES A. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.

Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya untaian do`a.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Dan harapan penulis, dengan adanya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca, mahasiswa, maupun masyarakat. *Aamiin*

Purwokerto, Desember 2017

Penulis,



Taufiq Aziz
NIM. 1323202024

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PROBLEM KONTEMPORER TENTANG ASI DAN TEORI TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian ASI dan Donor ASI	18
B. Manfaat ASI	19
C. Problem Kontemporer Tentang ASI.....	21

D. Teori Tentang Jual Beli	29
BAB III PENDAPAT ULAMA TENTANG PRAKTIK JUAL BELI ASI	
A. Pendapat Ulama Yang Tidak Membolehkan Jual ASI.....	46
B. Dasar Hukum Tidak Diboolehkannya Jual ASI	49
C. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Jual ASI	52
D. Dasar Hukum Kebolehan Jual ASI.....	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Praktik Jual beli ASI.....	58
B. Pendapat Madzhab Syafi’i Tentang Praktik Jual Beli ASI.....	59
C. Analisis Jual Beli ASI Perspektif Fiqih Muamalah.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan atau jual beli yang dalam *fiqh* kerap disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi ialah berarti menjual atau mengganti. Sedangkan dalam makna terminologi, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka atau saling merelakan.¹

Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Meski demikian, adapun rukun dan syarat yang berlaku pada masalah ini, rukun jual beli antaralain: ada orang yang berakad, ada *sighat*, ada barang yang dibeli, serta ada nilai tukar pengganti barang.³ Sedangkan dalam syaratnya jumbuh ulama bersepakat bahwa dalam orang yang melakukan akad jual beli diantaranya harus memenuhi unsur yakni berakal dan sudah baligh, barang yang diperjual belikan memiliki sifat yang jelas baik dalam kepemilikan ataupun jelas yang diperbolehkan syariat, serta nilai tukar antara barang pas atau seimbang.⁴

Adapun bentuk jual beli yang dilarang meski dalam kepemilikan dan sifat dari benda tersebut jelas dan tidak mengandung najis akan tetapi tidak boleh untuk diperjualbelikan yang salah satunya adalah air susu ibu atau ASI yang dalam hal ini ASI tersebut sudah diperah.⁵

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.67.

³ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴ *Ibid.*, hlm. 76.

⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

Di Indonesia, jual beli ASI dan donor ASI sudah membumih di kota-kota besar, seperti: Jakarta, Surabaya, Batam, dan beberapa kota besar yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan adanya regulasi dari pemerintah mengenai pemberian ASI eksklusif. sebagaimana tertuang pada PP no. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirnya.⁶ Serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi maupun bagi ibu itu sendiri.

Sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas dari yang tidak mengkonsumsi ASI serta isapan pada putting susu ibu akan merangsang dikeluarkannya hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin yang berfungsi untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI dan merangsang kontraksi uterus sehingga mempercepat penghentian pendarahan pasca persalinan dan menurunkan resiko-resiko yang lainnya baik bagi bayi ataupun ibu.⁷ Sehingga ASI merupakan satu-satunya makanan yang terbaik bagi bayi.

Hal ini menjadi masalah yaitu apabila terjadi pada seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI pada anak bayinya secara eksklusif yang dikarenakan beberapa faktor, misalnya ibu yang mengidap penyakit sehingga ASInya tidak dapat keluar atau sebab lain. Dari penyebab tersebut, kemudian para ibu

⁶<http://m.kompasiana.com/inapurmini/sukses-pemberian-asi-eksklusif-dengan-pp-33-2012>, diakses tanggal 6 Desember 2016.

⁷Dedeh Kurniasih, dkk, *Sehat dan Buger Berkat Gizi Seimbang* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 38.

melakukan beragam cara agar bisa memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya yakni dengan mencari ibu susuan ataupun dengan melakukan kegiatan jual beli ASI. Sementara itu, ada beberapa ibu yang ASInya berlebih, mereka berinisiatif untuk mendonorkan ASInya dengan tujuan ingin membantu bayi-bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI. Sebagaimana penuturan Reni Sutiyoso salah seorang pendonor ASI, disebabkan karena produksi ASInya berlebih. Reni mempromosikan kegiatannya tersebut dalam akun media sosialnya.⁸

Dalam sebuah laman internet disebutkan bahwa ada penyedia jasa penjualan ASI. Pemasaran penjualan adalah dengan media sosial, yaitu dengan menyertakan alamat email dan kontak person miliknya. Ditegaskan bahwa dalam melakukan akad jual beli demi menjaga tentang bkemahraman maka, satu ASI ibu susuan adalah untuk seorang bayi saja.⁹

Dalam Islam, kegiatan menyusui kepada orang lain bukanlah hal yang awam, karena Rasulullah SAW pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya yaitu oleh Halimah al-Sa'diyah.¹⁰ Perintah memberikan ASI kepada bayipun dalam al-Qur'anpun ditegaskan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. QS.

Al-Baqarah: 233.¹¹

⁸ <http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi>, diakses tanggal 7 Desember 2016.

⁹ <http://bursa-asi.blogspot.in/2010/01/jasa-jual-air-susu-ibu.html>, diakses 5 Mei 2017.

¹⁰ <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khasanah/12/02/08/halimah-sadiyah-ibu-susuan-rasulullah-saw>, diakses tanggal 7 Desember 2016.

¹¹ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata)* (Bandung: sigma creative media corp, 2010), hlm. 37.

Berpedoman pada ayat di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu, namun jika seorang ibu tidak dapat memberikan ASInya maka boleh menyerahkan anaknya tersebut untuk disusukan oleh ibu susuan. Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتََرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Dan apabila kamu dalam kesukaran, boleh anak itu disusukan oleh orang lain.

QS. At-Thalaq: 6.¹²

Meski *raḍa'ah* ditegaskan dalam firman Allah, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi perintah wajib, melainkan hanya sebuah anjuran. Sebagaimana dituangkan dalam buku *Fiqh Madzhab Safi'i* menerangkan bahwa menyusukan anak bukanlah perintah wajib. Pengertiannya bahwa suami dibebankan memberikan upah terhadap ibu menyusui. Ini menandakan bahwa si ibu tidak wajib menyusui anaknya. Andaikata wajib, ia tidak perlu menerima upah dari suaminya. Apalagi kalau pada ibunya ada suatu kesukaran sehingga tak dapat menyusukan anaknya, missal tidak dapat menyusui karna sebab susunya mengandung penyakit, maka dengan sendirinya bayi tersebut harus disusukan pada orang lain dengan memberinya upah pada ibu susuan.¹³

Dengan keterangan itu, nyatalah bahwa menyusukan anak itu bukanlah wajib hukumnya atas ibunya, melainkan sunnah saja. Allah memerintahkan atau menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab air susu ibu itu lebih baik untuk anaknya sendiri daripada air susu orang lain.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 559.

¹³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 422.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 423.

Memberikan upah pada ibu susuan dengan cara yang patut adalah dibenarkan oleh Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada ayat al-Qur'an yang artinya berbunyi "dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran atau upah dengan cara yang patut".¹⁵ Mengupah atau memberikan upah artinya adalah memberi ganti atas pengembalian manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah: orang yang berakad (diantara orang yang berakad memiliki syarat cerdas dan tidak dalam keadaan terpaksa), sesuatu yang disewakan disyaratkan kekal *ainnya* sampai waktu yang telah ditentukan, *ujrah* (sewa) disyaratkan diketahui oleh kedua pihak, manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.¹⁶

Jika dilihat baik dari segi syarat dan rukun jual beli secara syari'at, tentulah asi dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Hal tersebut dibuktikan yaitu karna ASI bukanlah benda yang bersifat najis atau hal lain yang dapat merusak syarat dan rukun jual beli. Namun hal tersebut menjadi sangat pelik untuk diperbincangkan, karna terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam madzhab. Dalam buku *Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial* dijelaskan bahwa ASI boleh dibeli.¹⁷ Madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i membenarkan pendapat madzhab Hanabilah tentang kebolehan menjual belikan ASI karena air susu ibu adalah termasuk benda suci, dapat diambil

¹⁵Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an*, hlm. 37.

¹⁶Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, hlm. 138.

¹⁷Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 62.

kemanfaatannya dan dapat diminum maka boleh untuk dijual yaitu dengan mengqiyashkan hukumnya pada susu binatang ternak lainnya, serta dapat menarik upah atas jasa menyusui.¹⁸

Walaupun tidak dalam keterpaksaan, karena itu dapat diperjual belikan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 233 yang artinya berbunyi "dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut".¹⁹ Tetapi berbeda dengan pandangan Abu Ḥanīfah, menurutnya air susu manusia itu sama dengan dagingnya. Jika daging manusia tidak dapat diperjualbelikan, maka demikian halnya dengan air susunya. Hal ini dikemukakan karena pada hakikatnya air susu itu mengikuti dagingnya dan manusia adalah makhluk terhormat, maka tidak boleh sesuatu dari anggota tubuhnya untuk dihina atau direndahkan dan bukan dikatakan terhormat jika dilelang dalam jual beli.²⁰ Serta menurutnya ASI bukanlah tergolong jenis harta yang dapat diperjual belikan, dan menjual belikan ASI membuka jalan kerusakan yang besar, karena kita tidak dapat membatasi penjualan sehingga dapat dihindarkan terjadi kerusakan dalam pernikahan antara umat Islam.²¹

Dalam buku *Fikih Kedokteran* karya M. Nu'aim Yasin, yang dimana mengutip dari pendapat Ibnu Qudamah, mengatakan tentang masalah ini, "adapun menjual air susu wanitayang sudah diperah, menurutnya adalah boleh.

¹⁸ t.p, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytīyah*, (t.k, 1983), hlm.199.

¹⁹ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an*, hlm. 37.

²⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 51.

²¹ Addys Aldizar, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer*, (PT. Dinamika Pendidikan), hlm. 102.

Hal ini karena susu adalah barang yang suci dan bermanfaat, maka boleh menjualnya seperti susu sapi. Adapun jika susu diqiyaskan dengan keringat, ini tidak benar, karena keringat tidak bermanfaat”.²²

Permasalahan tentang jual beli ASI menjadi menarik untuk dikaji dalam berbagai pandangan para ulama madzhab klasik. Yang masing-masing memiliki perbedaan pandangan dan alasan untuk membolehkan dan melarang jual beli ASI ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalat terhadap praktik jual beli ASI? ”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli ASI (Air Susu Ibu) yang telah diperah dalam perspektif Fiqh Muamalat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang perniagaan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

²² M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 140.

- b. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin meneliti lebih lanjut masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran daftar pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yaitu sebagai berikut:

Ma'ruf Amin, dkk dalam bukunya yang berjudul *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Dalam buku tersebut membahas tentang seputar masalah donor air susu ibu.²³ Hasbi Ash-Siddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqh Islam* dalam buku ini dibahas tentang bolehnya menjual air susu wanita.²⁴ Sofyan A.P. Kau dalam bukunya *Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial*, dalam buku ini memaparkan beberapa pendapat *fuqaha* tentang jual beli asi.²⁵ Addys Aldizar, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer* dalam buku ini memaparkan tentang hukum menjual belikan ASI yang telah diperah dari berbagai pandangan ulama serta huku mendirikan Bank ASI.²⁶

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nasrul Ulum dengan judul penelitian "Istirdla' Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor ASI)," dengan hasil penelitian yaitu

²³ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Emir, 2015).

²⁴ Hasbi Ash-Siddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

²⁵ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

²⁶ Addys Aldizar, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer* (PT. Dinamika Pendidikan, 2014).

apabila donor ASI jika ditinjau dengan menggunakan teori *masalah al mursalah* maka terdapat *kemaslahatannya* yaitu untuk menjaga *kemudhorotan* yang terjadi pada anak yang tidak dapat mendapatkan ASI. Selain itu adapun masalah yang timbul yaitu dengan dibolehkannya mendonor ASI tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan saudara sepersusuan, sehingga dapat menghalangi sebuah pernikahan.²⁷ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Istianah dengan judul penelitian “Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahroman” dengan hasil penelitian bahwa praktik donor ASI di Indonesia seperti yang digagas oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) tidak dapat membawa konsekuensi mahrom antara ibu pendonor ASI dengan anak penerima donor, karena tidak memiliki kriteria dan syarat bagi terwujudnya hubungan mahrom persusuan. Beberapa penilain peneliti adalah penyusuan tidak dilakukan secara langsung, ASI tidak murni, serta tidak adanya persaksian dalam proses pendonoran ASI.²⁸ kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dengan judul penelitian “Hukum jual beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak” dengan hasil penelitian hukum pemberian atau donor atau jual beli ASI dihukumi mubah atau boleh seandainya tidak ada pertimbangan lain yaitu tidak menghadirkan konsekuensi hukum.²⁹

Adapun hasil penelitian dari berbagai peneliti jika dinyatakan dengan tabel sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini

²⁷ Ahmad Nasrul Ulum yang berjudul “Istirdla’ Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor ASI),” <http://repository.radenintan.ac.id/705/1/skripsi.pdf>, diakses pada 22 Juni 2017

²⁸ Istianah yang berjudul “Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahroman,” <http://digilib.uin-suka.ac.id/4435>, diakses tanggal 22 Juni 2017.

²⁹ Amrullah yang berjudul “Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram anak.” <http://repository.iainpekalongan.ac.id/399>, diakses tanggal 20 Juni 2017

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Nasrul Ulum dengan judul penelitian "Istirdla' Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor ASI),".	apabila donor ASI jika ditinjau dengan menggunakan teori <i>maslahah al mursalah</i> maka terdapat <i>kemaslahatannya</i> yaitu untuk menjaga <i>kemudhorotan</i> yang terjadi pada anak yang tidak dapat mendapatkan ASI. Adapun masalah yang timbul dari dibolehkannya mendonor ASI yaitu akan menimbulkan saudara sepersusuan, sehingga dapat menghalangi pernikahan.
2	Istianah dengan judul penelitian "Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman,".	praktik donor ASI di Indonesia seperti yang digagas oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) tidak dapat membawa konsekuensi mahrom antara ibu pendonor ASI dengan anak penerima donor, karena tidak memiliki kriteria dan syarat bagi terwujudnya hubungan mahrom persusuan. Beberapa penilain peneliti adalah penyusuan tidak dilakukan secara langsung, ASI tidak murni, serta tidak adanya persaksian dalam proses pendonoran ASI
3	Amrullah dengan judul penelitian "Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak,".	Jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli, maka jual beli ASI dihukumi mubah asalkan tidak ada konsekuensi yang timbul setelahnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan

cara membaca literatur baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, artikel, majalah, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³¹

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis memilih beberapa sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*library research*), maka yang dijadikan acuan penelitian ini adalah buku dan atau kitab yang berkaitan dengan jual beli asi, seperti Addys Aldizar, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer*, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Ibn Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ialah merupakan suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Sebagaimana dalam penelitian ini penulis memperoleh

³⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

³¹ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%2520III.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017

berbagai referensi buku-buku fiqh yang menunjang tentang penelitian penulis. Diantaranya: Fiqh Kedokteran karya M. Nuaim Yasin dimana dalam buku tersebut memaparkan tentang berbagai pendapat para madzhab dalam hal jual beli ASI, kemudian Buku karya Ma'ruf Amin yang berjudul Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya, selanjutnya Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial karya Sofyan A. P. Kau.

Dan adapun beberapa jurnal sebagai bahan referensi yang penulis kutip diantaranya adalah penelitian Rizky Dwi Putri Abdullah yang berjudul "Analisis Hukum Jual Beli air susu Ibu Ditinjau dari Hukum Islam," kemudian hasil penelitian dari Istianah yang berjudul "Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahroman," kemudian hasil penelitian dari Khusnul Fikriyah dengan judul "Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI Perspektif *al-Mashlahah al-Mursalah*," serta Amrullah yang berjudul "Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram,".

4. Metode Analisis Data

Metode yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah analisis (*conten analysis*) secara kualitatif.³² Yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori dan asas-asas hukum yang terdapat pada konsep jual-beli.

³² Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Surasin, 1996), hlm.49.

Adapun kerangka berpikir yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini menggunakan dua metode, yaitu:

- a. Metode deduksi adalah pembahasan yang didasarkan pada pola-pola yang bersifat umum untuk ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.³³ Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari pemikiran-pemikiran fuqaha terhadap jualbeli asi.
- b. Metode induksi yaitu pola pemikiran yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.

F. Kerangka Pemikiran

ASI adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia dari Allah SWT bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bayi.³⁴ Manfaat yang timbul dari ASI sangatlah dibutuhkan oleh bayi, selain itu memberikan ASI juga berdampak besar bagi kesehatan si ibu. Hal tersebut karna ASI dapat menghentikan proses pendarahan pasca si ibu melahirkan.³⁵

Begitu pentingnya ASI hingga akhirnya pemerintah melahirkan sebuah undang-undang untuk ibu agar supaya memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Selain memberikan undang-undang tentang ASI pemerintahpun gencar mempromosikan manfaat dari kegiatan menyusui. Selain menimbulkan hal yang

³³ Saifudin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 91.

³⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

³⁵ Dedeh Kurniasih, *Sehat dan Bugar*, hlm. 39.

positif kegiatan promosi tersebut juga berdampak negatif, yaitu bagi para ibu yang tidak dapat memberikan ASInya. Sehingga menjualbelikan ASI adalah menjadi terobosan yang sangat diinginkan bagi mereka yang tidak bisa memberikan ASInya secara eksklusif. Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain dan diterima atas suka sama suka serta dilakukan rela sama rela yang disertai *ijab* dan *qabul* antara keduanya.³⁶

Kegiatan jual beli ASI dalam pandangan fiqh Islam merupakan cabang hukum yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat ulama tentang jual beli ASI, yaitu boleh dan tidak boleh. Pada dasarnya menjualbelikan ASI adalah dapat dihukumi dengan mubah, hal ini tecermin karna ASI merupakan benda yang bersifat suci serta dapat dimanfaatkan. Namun hal ini menjadi perdebatan diantara imam madzhab klasik, sebagaimana madzhab Maliki, Syafi’I dan yang merupakan pendapat paling shohih menurut madzhab Hambali akan bolehnya menjual belikan ASI. Menurutnya ASI memiliki kriteria sebagai berikut yaitu suci, bisa diambil manfaat, serta merupakan ASI yang dapat diminum maka dibolehkan untuk menjual beli kannya sebagai umpama yaitu terhadap keseluruhan binatang ternak, asalkan ASI tersebut sudahlah diperah terlebih dahulu.³⁷

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan sebagian pengikut mazhab Hambali yaitu tidaklah boleh menjual belikan ASI yang sudah diperah, menurutnya ASI bukanlah harta maka tidak boleh menjualnya dan merupakan bagian dari anggota tubuh manusia sehingga dalam keseluruhan bagian tubuhnya

³⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 166.

³⁷ t.p, *Al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytīyah*, hlm.199.

adalah mulia dan terhormat dan bukanlah sebuah kehormatan dan kemuliaan apabila menggantikannya dengan jual beli. Serta tidak dapat dijual di pasar-pasar.³⁸

Perdebatan demikian juga diulas oleh beberapa ulama kontemporer. Diantaranya adalah Yūsuf al-Qardhāwī dan Wahbah az-Zuhailī. Pembahasan tersebut adalah tentang Institusi bank ASI. Menurut Yusuf Qardawi bank ASI boleh didirikan karena mempunyai tujuan yang baik dan membantu orang yang lemah. Bahkan boleh dibeli, jika mereka tidak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain.³⁹ Dan menurut beliau tidak terjadi adanya saudara sepersusuan karena dalam proses memberikan ASI tersebut adalah dengan diperah atau tidak secara langsung menetek dari ibu susuan tersebut, menurutnya timbulnya saudara sepersusuan adalah apabila si bayi menetek secara langsung pada ibu susuan, karna dalam hal tersebut akan terjalin hubungan batin.⁴⁰ Sedangkan Wahbah Zuhaili tidak membenarkan tentang adanya bank ASI. Hal tersebut karena ASI merupakan anggota tubuh manusia, dan keseluruhan anggota tubuh manusia adalah mulia dan bukanlah suatu hal yang mulia jika melakukan penjualan dan pembelian. Walaupun Islam membenarkan adanya untuk menyewa seorang penyusu dan memberikan upah yang patut.⁴¹ Atau air susu ibu (manusia) adalah sama dengan dagingnya, jika daging manusia tidak dapat diperjual belikan, maka

³⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

³⁹ Yūsuf al-Qardhāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid III, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), Hlm. 783.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 787.

⁴¹ *Ethesis.uin-malang.ac.id/1676/8/08210062_bab_2.pdf*, diakses pada 23 Juli 2017.

demikian halnya dengan air susunya. Bukanlah telah kita ketahui bersama bahwa hubungan susuan tidak boleh menikah, dan dengan menjual belikannya maka membuka jalan kerusakan yang besar. Karena kita tidak dapat membatasi penjualan dan pembelian sehingga yang terjadi kita tidak mengenal penyusu dan yang menyusu maka terjadilah kerusakan dalam pernikahan diantara orang islam. Sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerusakan, selain itu hukum syara' menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahului daripada mencari kemslahatan.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan maka pembahasan secara menyeluruh dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Secara umum gambaran sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yakni mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang problem kontemporer air susu ibu yang meliputi pengertian air susu ibu, bank air susu ibu, jual beli air susu ibu, dan landasan teori tentang jual beli.

Bab III membahas tentang pendapat-pendapat ulama terhadap praktik jual beli ASI.

⁴² <http://ilmupengetahuanhukum.blogspot.co.id/2014/10/bank-asi-menurut-ulama-kontemporer>, diakses pada 15 Juli 2017.

Bab IV merupakan analisis data yang menjelaskan tentang hasil pembahasan pendapat-pendapat ulama terhadap praktik jual beli ASI.

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i, mengenai praktik jual beli Air Susu Ibu yang telah diperah. Dimana madzhab Hanafi menyatakan ketidakbolehan jual beli air susu ibu yang telah terpisah dari payudara wanita karena telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk kedalam kategori harta serta termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjual belikan. Sedangkan madzhab Syafi'i membolehkan yaitu dengan alasan bahwa ASI tidak haram untuk dikonsumsi, suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan.

Kedua pendapat tersebut melahirkan sebuah persamaan yaitu sama-sama menjagakemaslahatan manusia. Dengan pendapat madzhab Hanafi yaitu dapat menolak bahaya mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman, sedang pada pendapat madzhab Syafi'i adalah untuk kelangsungan hidup si bayi yang membutuhkan ASI donor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Perlunya payung hukum terkait permasalahan jual beli ASI yang telah diperah. Karena, untuk melindungi wanita dari eksploitasi karena adanya kegiatan jual beli Air Susu Ibu yang telah diperah.
2. Meskipun ada pendapat ulama yang membolehkan tentang praktik jual beli Air Susu Ibu yang telah diperah, namun, kebolehan tersebut tidak menjadikan hal tersebut sebagai landasan hukum. Berdasarkan penelitian, faktor kebolehan yaitu karena seorang bayi yang benar-benar dalam kondisi yang sangat mengawatirkan. Ataupun jika orang dewasa, kebolehanapun sebatas karena hanya ASI yang telah diperah merupakan sebagai jalan satu-satunya obat untuk penyembuhan.
3. Dan kegiatan tersebut tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Pelecehan terhadap kehormatan manusia itu terjadi jika seseorang beranggapan bahwa anggota badannya bisa dijual untuk mendatangkan keuntungan karena adanya orang sakit yang membutuhkannya.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azīz, Daḥlan dkk. *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abū ‘Abdillāh, Syamsuddīn. *Fathul Qarīb*, terj. Abu H.F Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, Imām. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Ahmad Nasrul Ulum. “Istirdla’ Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor ASI)” <http://respository.radenintan.ac.id>, diakses tanggal 22 Juni 2017.
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kementrian Waqaf dan Urusan Keislaman Kuwait.
- Amin, Ma’ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta: Emir, 2015.
- Amrullah. “Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak,” [http:// repository.iainpekalongan .ac.id](http://repository.iainpekalongan.ac.id), diakses tanggal 20 Juni 2017.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ash-Siddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Azwar, Saifudin. *Metodelogi Penelitian*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- az-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Imām Syāfi’ī*, terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: al-Mahira, 2010.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baqry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

- Dalimin. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ethesis.uin-malang.ac.id/1676/8/08210062_bab_2.pdf*, diakses pada 23 Juli 2017.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hasbi asy-Syidieqy, M. *Huku-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Istianah. "Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahroman," <http://digilib.uin-suka.ac.id/4435>, diakses 22 Juni 2017.
- Kau, Sofyan A. P. *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Syamil Qur'an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata)*. Bandung: sigma creative media corp, 2010.
- Kitab Al-Qur'an Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Kurniasih, Dedeh, dkk. *Sehat dan Bugar Berkat Gizi Seimbang*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Surasin, 1996.
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhāwī, Yūsuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid II. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qudamah, Ibnu. *al-Mughni jilid V*, terj. Anshari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahman Ghazali, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.

- Sābiq, Asy-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz. Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.
- Yanggo, Huzaemah T, *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Yasin, M. Nu'aim. *Fikih Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Zuhdi, Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Zuhri, Moh. *Fiqh Empat Mazhab*. Semarang: As-Syifa, 1994.
- <http://ilmudasar.com/2016/10/Pengertian-komponen-fungsi-proses-pembentukanjenis-ASI.html?m>. diakses pada tanggal 6 oktober 2017.
- <http://ilmupengetahuanhukum.blogspot.co.id/2014/10/bank-asi-menurut-ulama-kontemporer>, diakses pada 15 Juli 2017.
- <http://lactatea.com/apa-saja-kandungan-dan-manfaat-dalam-asi>, diakses pada 6 oktober 2017.
- <http://m.kompasiana.com/inapurmini/sukses-pemberian-asi-eksklusif-dengan-pp-33-2012>, diakses tanggal 6 Desember 2016.
- <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khasanah/12/02/08/halimah-sadiyah-ibu-susunan-rasulullah-saw>, diakses tanggal 7 Desember 2016.
- <http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi>, diakses tanggal 7 desember 2016.
- <http://www.giocities.com/dmgto/html/muamalah.html>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.